



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Ikhtiar Dakhi Alias Ama Reli**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 69 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Hilimaenamolo, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Reputasi Dakhi Alias Ama Wirman Dakhi**, yang beralamat di Desa Hilimaenamolo Kecamatan Luahagundre Maniamolo Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 23 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
- 2. Rusni Zagoto Alias Ina Reli**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 64 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Hilimaenamolo, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Reputasi Dakhi Alias Ama Wirman Dakhi**, yang beralamat di Desa Hilimaenamolo Kecamatan Luahagundre Maniamolo Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 23 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dapat disebut sebagai Para Pembanding;
Lawan:
 - 1. Effendi**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, Alamat Jalan Saonigeho Km.3 Telukdalam, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Drastis Kadar Baik**



Dakhi, S.H., M.H. Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Saonigeho Km.4 Kecamatan Fanayama-Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14.P/SK-PDT.G/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

2. **Kepala Desa Hilimenamolo**, beralamat di Desa Hilimaenamolo, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, untuk selanjutnya sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

3. **Camat Telukdalam**, Alamat Komplek Perumahan Baloho Indah Desa Hilaana'a, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Mei 2020 Nomor 225/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juli 2020 Nomor 225/Pdt/2020/PT MDN, tentang Pergantian Majelis Hakim karena Hakim Anggota II meninggal dunia;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Mei 2020 Nomor 225/Pdt/2020/PT MDN;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, tanggal 8 April 2020 Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Gst;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 13 Agustus 2019 dibawah register Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Gst, telah mengajukan gugatan yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang dahulu dikenal terletak di Desa Hilimaenamolo, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias, sekarang Lingkungan Desa Hilimaenamolo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, dengan ukuran luas 5.500 m² (lima ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah kebun BPP (Pertanian) Hilimaenamolo (100m);
- Timur : Parit/Jalan Raya dari Lagundri ke Hilimaenamolo (50m);
- Selatan : Parit/Tanah Kebun Cengkeh Kepunyaan Tosi Dakhi (100m);
- Barat : Tanah kebun BPP (Pertanian) Hilimaenamolo (60m);

Sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 594.4/93-TD/VIII/1994 tanggal 13 Agustus tahun 1994 yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Turut Tergugat - II dengan ditandatangani pula oleh beberapa orang saksi dan saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara aquo;

2. Bahwa adapun kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada Akta Jual Beli No. 594.4/93-TD/VIII/1994 tanggal 13 Agustus tahun 1994 tersebut adalah pembelian Penggugat dari BAZITO'OLO DAKHI (Almarhum) sebagai penjual;
3. Bahwa pembelian Penggugat sebagaimana dimaksud pada Akta Jual Beli No. 594.4/93-TD/VIII/1994 tanggal 13 Agustus tahun 1994 adalah pembelian dengan itikad baik (goeder trouw) sehingga dengan demikian sesuai dengan Undang-Undang, Pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi;
4. Bahwa sebelum diterbitkannya Akta Jual Beli No. 594.4/93-TD/VIII/1994 tanggal 13 Agustus tahun 1994, terlebih dahulu turut Tergugat – II telah mengeluarkan Pengumuman tanggal 30 Juli tahun 1994 dengan Nomor 594.4/93/1994 berkaitan dengan permohonan penerbitan Akta dimaksud;
5. Bahwa atas pengumuman sebagaimana pada point (4) pada dalil gugatan di atas, turut Tergugat – I telah pula mengirimkan surat kepada turut Tergugat – II sebagaimana surat Nomor 594.4/18/94, sifat penting, lampiran (-), Perihal Pengumuman pada tanggal 24 September tahun 1994 yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas objek yang dimohonkan penerbitan Akta Jual Belinya tersebut, tidak satu pihak pun yang merasa keberatan dan objek tersebut tidak dalam sengketa;
6. Bahwa dengan demikian penerbitan Akta Jual Beli No. 594.4/93-TD/VIII/1994 tanggal 13 Agustus tahun 1994, telah melalui prosedur yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 225/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas transaksi sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 594.4/93-TD/VIII/1994 tanggal 13 Agustus tahun 1994 tersebut, Tergugat – I ikut membubuhkan tandatangannya sebagai saksi. Bahwa selain membubuhkan tandatangan sebagai saksi pada Akta Jual Beli No. 594.4/93-TD/VIII/1994 tanggal 13 Agustus tahun 1994, Tergugat – I juga menandatangani gambar Objek Jual Beli antara Penggugat dengan Bazito'olo Dakhi (almarhum);
8. Bahwa sejak pembelian Penggugat atas tanah sebagaimana dimaksud yaitu sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2015, tidak satu pihak pun yang keberatan, mengganggu atau menguasai tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas;
9. Bahwa pada sekitar tahun 2015, di atas objek sengketa dalam perkara aquo dengan tanpa hak dan dengan melawan hukum Tergugat mendirikan bangunan berupa rumah kayu yang dipergunakan sebagai tempat berusaha;
10. Bahwa atas tindakan Tergugat – I tersebut, Penggugat menegur dan mengatakan kepada Tergugat untuk membongkar bangunan yang berada di atas objek sengketa dalam perkara aquo, akan tetapi pada saat itu Tergugat – I menjawab bahwa ianya hanya mempergunakan untuk sementara waktu dan akan memongkarnya pada saat Penggugat menggunakan tanah objek sengketa dalam perkara aquo;
11. Bahwa tidak hanya mendirikan bangunan rumah kayu yang dipergunakan sebagai tempat berusaha, pada sekitar bulan Juli tahun 2019 Tergugat – I melanjutkan penguasaannya terhadap objek sengketa dalam perkara aquo dan dengan tanpa hak serta melawan hukum Tergugat – I bersama-sama Tergugat – II membangun fondasi, mendirikan bangunan dengan rangka baja ringan di atas tanah milik Penggugat;
12. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menegur dan memperingati Tergugat atas Perbuatan Melawan Hukum tersebut akan tetapi tidak pernah diindahkan;
13. Bahwa perbuatan Tergugat – I dan Tergugat – II yang dengan tanpa hak dan melawan hukum menguasai, menanami, mengolah dan memungut hasil serta mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga dengan demikian patut dan berdasar hukum untuk dihukum;
14. Bahwa dikhawatirkan atas objek sengketa dalam perkara aquo, Tergugat – I dan Tergugat – II akan mengalihkannya kepada pihak lain sehingga patut

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 225/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berdasar hukum apabila berdasarkan permohonan dari Penggugat, Pengadilan Negeri Gunungsitoli meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) di atas objek sengketa aquo;

15. Bahwa dikhawatirkan pula dengan tindakan Tergugat – I dan Tergugat – II akan mengakibatkan adanya perubahan fisik atas objek sengketa, maka patut dan berdasar hukum apabila menyatakan dalam putusannya, dalam provisi memerintahkan Tergugat – I dan Tergugat – II untuk menghentikan segala tindakan dan aktivitas di atas objek sengketa aquo;
16. Bahwa dengan demikian pula apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan, maka atas objek sengketa dalam perkara aquo patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa segala hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat – I dan Tergugat – II dengan pihak manapun sepanjang mengenai objek sengketa dalam perkara aquo baik sebelum dan setelah diajukannya gugatan ini adalah cacat hukum dengan demikian batal demi hukum dan tidak mengikat secara hukum kepada pihak Penggugat;
17. Bahwa apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan, maka atas objek sengketa dalam perkara aquo patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya menghukum dan memerintahkan Tergugat – I dan Tergugat – II untuk mengosongkan objek sengketa dalam perkara aquo dan menyerahkannya kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia;
18. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat – I dan Tergugat – II terhadap Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial;
19. Bahwa ada pun kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah :
 - a. Biaya transportasi, akomodasi dan biaya operasional lainnya dalam pengajuan perkara ini yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Jasa Penasehat hukum Penggugat dalam perkara ini yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
13. Bahwa terhadap kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat dalam perkara ini sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan nominal tertentu akan tetapi untuk memnuhi tuntutan kerugian immaterial, maka dalam hal ini kerugian immaterial dalam perkara ini dinyatakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



14. Bahwa dengan demikian apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka patut dan berdasar hukum apabila Majelis dalam putusannya menyatakan menghukum Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat segera setelah Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu sebesar :

Kerugian materil:

- a. Biaya transportasi, akomodasi dan biaya operasional lainnya dalam pengajuan perkara ini yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Jasa Penasehat hukum Penggugat dalam perkara ini yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Kerugian immateriil : sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang bersidang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Tergugat - I dan Tergugat – II untuk menghentikan segala tindakan di atas objek perkara aquo sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Desa Hilimaenamolo, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, dahulu Desa Hilimaenamolo, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Niasseluas $\pm 5.500 \text{ m}^2$ (Lima Ribu Lima Ratus meter Persegi), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah kebun BPP (Pertanian) Hilimaenamolo (100m);
 - Timur : Parit/Jalan Raya dari Lagundri ke Hilimaenamolo (50m);
 - Selatan : Parit/Tanah Kebun Cengkeh Kepunyaan Tosi Dakhi (100m);
 - Barat : Tanah kebun BPP (Pertanian) Hilimaenamolo (60m);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanah pembelian Penggugat dari BAZITO'OLO DAKHI sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 594.4/93-TD/VIII/1994 tanggal 13 Agustus Tahun 1994;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik (goeder trouw) terhadap objek sengketa dalam perkara aquo sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 594.4/93-TD/VIII/1994 tanggal 13 Agustus Tahun 1994 adalah sah dan berharga yang harus dilindungi kepentingannya;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Jual Beli No. 594.4/93-TD/VIII/1994 tanggal 13 Agustus Tahun 1994 antara Penggugat selaku Pembeli dengan BAZITO'OLO DAKHI sebagai Penjual yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Turut Tergugat-II adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat - I, Tergugat - II dengan pihak manapun sepanjang mengenai objek sengketa dalam perkara aquo baik sebelum dan setelah diajukannya gugatan ini adalah cacat hukum dengan demikian batal demi hukum dan tidak mengikat secara hukum kepada pihak Penggugat;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag) atas objek sengketa dalam perkara aquo adalah sah dan berharga;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat - I dan Tergugat - II untuk mengosongkan objek sengketa dalam perkara aquo dan menyerahkannya kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menghukum Tergugat - I, Tergugat - II dan Tergugat _III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian kerugian materii, sebesar :
 - a. Biaya transportasi, akomodasi dan biaya operasional lainnya dalam pengajuan perkara ini yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Jasa Penasehat hukum Penggugat dalam perkara ini yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Kerugian immateriil, sebesar: Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng segera setelah Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Turut Tergugat - I, Turut Tergugat - II untuk mematuhi Putusan ini;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 225/Pdt/2020/PT MDN



10. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

11. Menghukum Tergugat – I, Tergugat - II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menjatuhkan putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Gst tanggal 08 April 2020, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan/gugatan provisi dari Penggugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Desa Hilimaenamolo, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, dahulu Desa Hilimaenamolo, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias seluas $\pm 5.500 \text{ m}^2$ (lima ribu lima ratus meter persegi), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah kebun BPP (Pertanian) Hilimaenamolo (100m);
 - Timur : Parit/Jalan Raya dari Lagundri ke Hilimaenamolo (50m);
 - Selatan : Parit/Tanah Kebun Cengkeh Kepunyaan Tosi Dakhi (100m);
 - Barat : Tanah kebun BPP (Pertanian) Hilimaenamolo (60m); yaitu tanah pembelian Penggugat dari BAZITO'OLO DAKHI sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 594.4/93-TD/VIII/1994 tanggal 13 Agustus Tahun 1994;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik (*goeder trouw*) terhadap objek sengketa dalam perkara aquo sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 594.4/93-TD/VIII/1994 tanggal 13 Agustus Tahun 1994 adalah sah dan berharga yang harus dilindungi kepentingannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Jual Beli No. 594.4/93-TD/VIII/1994 tanggal 13 Agustus Tahun 1994 antara Penggugat selaku Pembeli dengan Bazito'olo Dakhi sebagai Penjual yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Turut Tergugat-II adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I, Tergugat II dengan pihak manapun sepanjang mengenai objek sengketa dalam perkara aquo baik sebelum dan setelah diajukannya gugatan ini adalah cacat hukum dengan demikian batal demi hukum dan tidak mengikat secara hukum kepada pihak Penggugat;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan objek sengketa dalam perkara aquo dan menyerahkannya kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk mematuhi Putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.046.000,00 (enam juta empat puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan (di luar hadir) perkara Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Gst tanggal 8 April 2020 telah disampaikan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 yang menerangkan bahwa perkara tersebut telah diputus tanpa hadirnya Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan apabila yang bersangkutan merasa keberatan atas isi putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan (di luar hadir) perkara Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Gst tanggal 8 April 2020 telah disampaikan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 yang menerangkan bahwa perkara tersebut telah diputus tanpa hadirnya Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan apabila yang bersangkutan merasa keberatan atas isi putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah sejak pemberitahuan ini;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 225/Pdt/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II sekarang para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Gst Jo. Nomor 4/Bdg/Akta.Pdt/2020/PN Gst dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sekarang Terbanding, Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II dengan cara seksama dan patut pada tanggal 21 April 2020, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Gst Jo. Nomor 4/Bdg/Akta.Pdt/2020/PN Gst;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Insidentilnya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 28 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 28 April 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 30 April 2020 sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Bdg/Akta.Pdt/2020/PN Gst Jo. Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Gst;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 13 Mei 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 15 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 4/Bdg/Akta.Pdt/2020/PN Gst jo. 41/Pdt.G/2019/PN Gst;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 April 2020, kepada Terbanding semula Pembanding pada tanggal 21 April 2020 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 21 April 2020 serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 21 April 2020, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut diberitahukan kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tanggal 28 April 2020 pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Gst, putus tanggal 8 April 2019, kami selaku pembanding menolak seluruh argumentasi hukum yang disusun oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan tersebut karena bagi kami pembanding tidak mencerminkan rasa keadilan secara dengan argumentasi hukum adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Effendi dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Gst, putus tanggal 8 April 2019 mendalihkan hak kepemilikan dengan surat Akta Jual yang dibuat oleh Camat Telukdalam dengan Nomor: 594.4/93-TD/VIII/1994 tanggal 13 Agustus 1994 itulah inti surat kepemilikan si Effendi yang mengklaim tanah objek perkara dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Gst, putus tanggal 8 April 2019 miliknya, maka atas pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Gst, putus tanggal 8 April 2019 miliknya, maka atas pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Gst, putus tanggal 8 April 2019 tersebut ada satu hal yang menjadi ketidak adilan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu bahwa akte jual beli Nomor : 594.4/93-TD/VIII/1994 tanggal 13 Agustus 1994 yang dimiliki si Effendi tersebut bukan akte sempurna karena undang — undang menjelaskan yang menjadi bukti sempurna adalah sertifikat hak milik, sementara dalam pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan bagaimana keabsahan kepemilikan tanah yang dijual si BAZITO'OLO kepada EFFENDI sehingga terbit perikatan jual

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 225/Pdt/2020/PT MDN



beli antara Bazito'olo Dakhi sebagai penjual tanah dengan Effendi sebagai pembeli tanah sehingga terbit akta jual beli yang dikeluarkan Camat Telukdalam dengan Nomor: 594.4/93-TD/VIII/1994 tanggal 13 Agustus 1994, itulah kami pembanding yang kami temukan selaku dalam Pembanding ini yang tidak terlihat dipertimbangkan oleh Hakim dalam perkara ini karena kita tahu bahwa si Penjual tanah kepada Effendi si Bazito'olo Dakhi telah meninggal dunia (Almarhum) yang barang tentu wajib hukumnya juga ditarik pihak ahli waris si Bazito'olo Dakhi ini juga sebagai pihak untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah yang dijualnya kepada Effendi sebagaimana dalam akta jual Nomor : 594.4/93-TD/VIII/1994 tanggal 13 Agustus 1994, itulah yang kami temukan ketidakadilan yang kami temukan dalam pertimbangan hukum yang sangat sulit sekali yang tidak masuk dalam nalar rasio hukum sebagai layaknya pertimbangan hakim yang mencerminkan keadilan karena pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor: 594.4/93-TD/VIII/1994 tanggal 13 Agustus 1994 tersebut hanya menjurus pertimbangan apa - apa saja permintaan, hakim tidak secara timbal balik menggali kebenaran materil sebagaimana yang telah kami uraikan di atas;

2. Bahwa selanjutnya yang kami keberatan Bapak Ketua PT Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi Medan yang mengadili perkara Banding kami ini adalah Majelis Hakim kurang jeli dan kurang cermat menelaah objek perkara yang diperkara si Effendi dalam perkara Nomor : 41/Pdt.G/2019/PN Gst di atas, karena dalam lahan objek perkara yang perkara Nomor : 41/Pdt.G/2019/PN Gst telah pernah digugat Pembanding I (Ikhtiar Dakhi) pada tahun 2012 dengan Nomor Perkara Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN Gst yang menang dalam perkara tersebut adalah kami Pembanding I perkara Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN Gst telah incrasht menurut atau telah berkekuatan hukum tetap menurut kami sejak dibacakan putusan Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN Gst tersebut oleh Hakim PN Gusit tidak pernah kami terima pemberitahuan dari PN Gusit yang memberitahukan bahwa pihak yang kalah dalam perkara Nomor: 50/Pdt.G/2012/PN Gst yaitu Bupati Nias Selatan mengajukan Banding tidak pernah sama sekali kami ketahui jadi dalam pikiran kami bahwa dan juga fakta kebenaran dengan putusan Pengadilan perkara Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN Gst diketok palu Hakim PN Gusit dan kami tunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah beberapa tahun tidak ada yang keberatan dalam putusan tersebut, jadi yang perlu kami sampaikan dalam hal ini bahwa Majelis Hakim PN Gusit yang menyidangkan perkara Nomor 41/Pdt.G/2012/PN Gst yang penggugatnya si Effendi, Hakim tidak jeli memperhatikan bahwa objek dalam gugatan perkara dalam perkara Nomor : 41/Pdt.G/2012/PN Gst yang diajukan si Effendi tersebut adalah bagian objek perkara dalam perkara nomor : 50/Pdt.G/2012/PN Gst yang telah dimenangkan oleh Pembanding (Ikhtiar Dakhi) sekarang.

3. Bahwa perlu kami beritahukan kepada Bapak Ketua PT Medan atau Majelis Hakim Banding

PT Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Banding saya ini bahwa pada saat putus perkara Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN Gst yang dimenangkan oleh saya Pembanding (Ikhtiar Dakhi) karena pertimbangan Hakim dalam putusan pihak Penggugat Bupati Nias Selatan tidak bisa membuktikan bukti kepemilikan yang mendalilkan bahwa tanah objek hibah dari Bazito'olo Dakhi kepada Pembda Nias Selatan makanya Hakim PN Gusit mengalahkan Bupati Nias Selatan jadi sudah bukti hukum bagi saya pemilik objek perkara tersebut adalah milik Pembanding, dan yang menarik dalam bahwa ada skenario Mafia di PN Gusit bahwa setelah putus perkara Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN Gst tidak ada sehelai surat pemberitahuan dari PN Gusit memberitahukan kalau si Bupati Nias selatan melakukan Banding, baru kami tahu dalam hal ini kuasa isidentil disidang pada saat persidangan perkara Nomor : 41/Pdt.G/2012/PN Gst yang disampaikan oleh Hakim Ketua Taufik kepada kuasa saya di sidang sehingga kami shock dan seakan — akan kami terdiam seribu bahasa dengan skenario PN Gusit dan setelah kami tanyakan di bagian PTSP PN Gusit dan diberitahukan kepada kai mengenai banding yang diajukan oleh Bupati Nias Selatan tersebut dalam perkara Nomor: 50/Pdt.G/2012/PN Gst dengan perkara Nomor Bandingnya Nomor : 272/PDT/2013/PT MDN putus tanggal 6 Februari 2014 dan sampai saat ini pemberitahuan putusan banding Nomor: 272/PDT/2013/PT MDN putus tanggal 6 Februari 2014 tersebut tidak kami terima sebagai pihak yang kalah dalam perkara Nomor : 41 /Pdt.G/2012/PN Gst putus 8 April 2020, jadi yang anehnya putusan Banding Nomor: 272/PDT/2013/PT MDN putus tanggal 6 Februari 2014 yang perkara awalnya putusan Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN Gst dipertimbangkan Hakim yang mengadili perkara Nomor :

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 225/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/Pdt.G/2012/PN Gst putus 8 April 2020 untuk memenangkan si Effendi (Penggugat dalam perkara Nomor : 41/Pdt.G/2012/PN Gst) jadi bagi kami itu sangat aneh sekali akan putusan PT Medan Nomor : 272/PDT/2013/PT MDN putus tanggal 6 Februari 2014 yang mana telah cacat hukum dalam proses pengajuan banding yang buktinya pemberitahuan isi putusan Banding tersebut tidak disampaikan kepada saya Pembanding selaku pihak yang menang dalam perkara Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN Gst, maka oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding kami ini untuk menolak seluruh putusan Pengadilan Negeri Gusit Nomor : 41/Pdt.G/2012/PN Gst karena Hakim memutus perkara tanpa berdasar hukum sebagaimana yang telah kami uraikan di atas.

4. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Bapak Ketua PT Medan Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini bahwa dalam musyawarah **Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor: 41/Pdt.G/2012/PN Gst tersebut tidak dengan suara bulat Majelis Hakim menjatuhkan putusan melainkan Hakim Anggota I berpendapat lain antara lain** yaitu : Hakim Anggota I berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 41/Pdt.G/2012/PN Gst harus ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima dengan alasan Hakim anggota I bahwa perkara sebagaimana bukti yang dimiliki T.II-1 (Pembanding I sekarang) memiliki fotocopy salinan putusan PN Gusit Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN Gst putus tanggal 8 Mei 2013 dan dalam putusan tersebut dimenangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (sekarang Pembanding I dan II) dan juga atas fakta waktu pemeriksaan objek perkara Nomor : 41/Pdt.G/2012/PN Gst pada tanggal 22 Nopember 2019 ditemukan bangunan yang telah didirikan oleh T.I dan T. II dan sebagian objek perkara telah dijadikan landasan Bandara Udara Silambo yang sudah dibangun sejak tahun 2012 dan telah ada surat perjanjian pinjam pakai sebagian tanah objek perkara tersebut kepada T.I dan T. 11, itulah yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat I dan T.II menurut hakim anggota I yang memeriksa perkara Nomor: 41/Pdt.G/2012/PN Gst tersebut, sehingga dengan adanya Disseting Opinion Hakim Anggota I dalam putusan Nomor : 41/Pdt.G/2012/PN Gst tersebut sudah membuktikan bahwa ada kecurangan hukum yang dipertimbangkan oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dalam perkara Nomor : 41/Pdt.G/2012/PN Gst tersebut dan kami mohon kepada Majelis Hakim Banding PT Medan agar

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 225/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gusit tersebut dengan mengadili sendiri dengan menjatuhkan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding *Pembanding/semula Tergugat I* dan Tergugat II ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 41/Pdt.G/2012/PN Gst, putus tanggal 8 April 2020 ;
3. Menghukum Termohon Banding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Banding ini ;
Atau ;
Apabila Majelis Hakim — Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

A. Tentang keberatan para Pembanding :

Bahwa terhadap keberatan paara Pembanding, Terbanding memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa atas putusan ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah tepat dan benar menerapkan hukum dengan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya : “ Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian kebenaran dalil gugatannya , sedangkan sebaliknya Tergugat dinilai tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, oleh sebab itu sangat beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian “ (Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT.G/2019/PN.GSt).
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam pertimbangan hukumnya sebelum menjatuhkan putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan segala bukti-bukti yang terungkap pada persidangan, telah dengna seksama mempelajari teori dan dogma hukum sehingga dalam mempertimbangkan perkara aquo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga diperoleh suatu formulasi yang tepat dalam membuat putusan yang benar.
- Bahwa keberatan para Pembanding pada point (1) halaman (2) dari memori banding yang menyatakan : bahwa Akta Jual Beli No. 594.4/93-TD/VIII/1994 tanggal 13 Agustus tahun 1994 yang ditandatangani oleh



Pejabat Pembuat Akte Tanah yaitu Camat Telukdalam bukan bukti sempurna, adalah pernyataan yang sesat karena Akta Jual Beli No. 594.4/93-TD/VIII/1994 tanggal 13 Agustus tahun 1994 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah yaitu Camat Telukdalam adalah yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat/Terbanding adalah akta otentik yang diperbuat oleh lembaga/instansi yang berwenang, telah ditunjukkan pada persidangan dan telah memenuhi syata formil maupun materil sehingga dengan demikian menjadi bukti yang sah, sempurna dan kuat menurut hukum dan sesuai pula dengan pertimbangan Majelis Hakim (Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor: 41/Pdt.G/2019/PN.GSt).

- Bahwa keberatan para Pembanding pada point (2) halaman (3) memori banding yang menyatakan bahwa para Pembanding dahulu para Tergugat adalah pemilik objek sengketa aquo berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Pembanding yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.Gst, **sesungguhnya adalah tidak benar** dengan alasan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.Gst adalah **bukan bukti kepemilikan** dari para Pembanding dahulu para Tergugat dan lagi pula **Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya Nomor: 272/Pdt/2013/PT.MDN telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.Gst** tersebut.
- Bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat pada Hari Jumat, tanggal 22 November 2019, Majelis Hakim telah memeriksa kebenaran objek sengketa dalam perkara aquo dan ternyata objek sengketa dalam perkara Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.Gst tersebut **berbeda** dengan objek sengketa yang digugat oleh Terbanding/Penggugat dalam perkara Nomor : 41/PDT.G/2019/PN.GSt sehingga dengan demikian bukti yang diajukan para Pembanding dahulu para Tergugat yaitu putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.Gst **tidak ada kaitannya** dengan perkara Perdata Nomor : 41/PDT.G/2019/PN.GSt yang dimohonkan bandingnya sekarang ini , hal ini sesuai pula dengan Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo (alinea pertama, halaman 22 dari 26 Putusan Nomor: 41/Pdt.G/2019/PN.GSt).

B. Tentang Disenting opinion :

- Bahwa terhadap perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim sebagaimana yang dinyatakan para Pembanding dalam memori



bandingnya, hal tersebut adalah sesuatu yang lazim, akan tetapi menurut Penggugat sekarang Terbanding, pendapat salah seorang anggota Majelis Hakim tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk membatalkan Putusan Nomor : 41/PDT.G/2019/PN.GSt dalam perkara aquo.

- Bahwa pendapat salah seorang anggota Majelis Hakim dalam musyawarah dalam perkara Nomor : 41/PDT.G/2019/PN.GSt, hanya mendasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.Gst yang sesungguhnya **tidak ada kaitannya** dengan perkara Perdata Nomor : 41/PDT.G/2019/PN.GSt yang dimohonkan bandingnya sekarang ini dengan alasan : sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat pada Hari Jumat, tanggal 22 November 2019, Majelis Hakim **telah memeriksa kebenaran objek sengketa dalam perkara aquo** dan ternyata objek sengketa dalam perkara Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.Gst tersebut **berbeda** dengan objek sengketa yang digugat oleh Terbanding/Penggugat dalam perkara Nomor : 41/PDT.G/2019/PN.GSt.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam Kontra Memori Banding ini, , maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang bersidang dalam perkara ini memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar yang berbunyi:

Mengadili :

- Menolak permohonan Banding dari para Pembanding dahulu para Tergugat.

Mengadili sendiri :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 41/PDT.G/2019/PN.GSt, yang dimohonkan bandingnya tersebut.
- Menghukum para Pembanding dahulu para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik apabila Majelis berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 41/Pdt.G/2019/PN Gst, tanggal 8 April 2020 dan khususnya lagi Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat



II, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara a quo telah mengadili dan memeriksa fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan memori banding, demikian pula pihak Terbanding semula Pembanding telah mengajukan kontra memori banding, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan perkara ini berdasarkan berkas perkara tersebut, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 8 April 2020 Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Gst, beserta memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa tahap-tahap dan rangkaian proses beracara dalam persidangan atas perkara ini sejak awal sampai dengan penjatuhan putusan akhir telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga hal-hal yang bersifat yuridis formil in casu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perumusan perihal provisi juga pokok permasalahan dalam gugatan pokok perkara, demikian pula selanjutnya mengenai beban pembuktian, penilaian terhadap alat-alat bukti, kesimpulan tentang keadaan dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, pertimbangan mengenai penerapan hukumnya dan segenap pertimbangan mengenai petitum gugatan, baik dalam provisi dan dalam pokok perkara, telah pula diuraikan sesuai azas-azas serta ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang tercantum dalam memori banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari proses jawab-menjawab, proses pembuktian dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta tidak ada mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan pula telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam provisi dan dalam pokok perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 8 April 2020 Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Gst, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan, baik dalam provisi dan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa bertumpu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terurai dalam putusannya, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Acara Perdata Indonesia (RBg) jo UU No 48 tahun 2009 jo UU No 49 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 41/Pdt G/2019/PN Gst tanggal 8 April 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 oleh kami : RONIUS, S.H., sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H. dan LELIWATY, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta MASRUKIYAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasanya dan Terbanding semula Penggugat maupun Kuasanya serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H.

RONIUS, S.H.

LELIWATY, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

MASRUKIYAH, S.H

Perincian Biaya:

1. Materai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 10.000.-
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp.134.000.-</u>
Jumlah	Rp.150.000.